



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MEIGIFEN HOGA Alias IPEN;**
2. Tempat lahir : Tawa;
3. Umur, Tanggal lahir : 34 Tahun, 8 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur Tengah,
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Meigifen Hoga Alias Ipen ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Johana Rahajaan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor JOHANA RAHAJAAN, S.H., beralamat di Jalan Poros Labuha-Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/ADV-JR/SK/IV/2024 tanggal 22 April 2024 dan telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 79/SK/2024/PN Lbh tanggal 23 April 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya Nomor Reg. Perkara PDM-04/Halsel/Eoh.2/03/2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEIGIFEN HOGA Alias IPEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" terhadap korban **LONLY LOLEO ALIAS LOLY** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa **MEIGIFEN HOGA Alias IPEN** selama **6 (enam) bulan** dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-04/Halsel/Eoh.2/03/2024, yang dibacakan pada persidangan tertanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

Bahwa ia terdakwa **Meigifan Hoga Bin Yakob Hoga Alias Ipen** pada hari Sabtu tanggal 19 bulan November tahun 2022 sekitar jam 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam ruang kelas 5 SD Inpres 193 Halmahera Selatan di Desa Tawa Kec. Bacan Timur Tengah Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"melakukan penganiayaan"** terhadap korban **Lonly Loleo Alias Loly**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa baru pulang dari kebun dan mendengar ada keributan di sekolah SD Inpres 193 Halmahera Selatan, tempat dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Tawa, kemudian terdakwa langsung datang kesekolah tersebut, pada saat terdakwa sampai di sekolah tersebut, korban mencoba kabur lewat jendela dan berpapasan dengan terdakwa, lalu korban turun dari jendela dan tidak jadi melompat lewat jendela, sehingga terdakwa langsung lompat masuk lewat jendela ke dalam ruang kelas 5 SD Inpres 193 Halmahera Selatan dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali tepat pada leher bagian belakang dengan menggunakan kepala tangan kanan, setelah itu korban langsung keluar dari ruang kelas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban **Lonly Loleo Alias Loly** mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* an. LONLY LOLEO Nomor: 441/3032/VER/RSUD/2022 tanggal 23 November 2022 dari RSUD Labuha, yang ditanda tangani oleh dr.Muh. As Ariy J.S Dahlan,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan Tampak satu luka memar di belakang kepala pasien dan disertai pembengkakan di daerah belakang kepala yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan gangguan pada aktivitas hari-hari;

Perbuatan terdakwa **Meigifen Hoga Bin Yakob Hoga Alias Ipen** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ONLY LOLEO Alias LOLY di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2022 bertempat di ruang kelas 5 Sekolah Dasar Inpres 193 Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menyaksikan perhitungan suara pemilihan kepala Desa Tawa dengan hasil perolehan dimenangkan oleh Saksi kemudian Sdr. Melius Puka-Puka datang dan mencoba merobek rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan kepala Desa Tawa yang telah ditempel di papan tulis namun berhasil dihalangi oleh Petugas PAM TPS lalu kemudian Sdr. Michael Hoga masuk ke dalam kelas dan langsung menendang kotak suara yang dipegang oleh Sdr. Ardi Loleo selanjutnya Sdr. Michael Hoga mengambil kursi dan hendak membanting kursi tersebut namun berhasil dihalangi oleh Petugas PAM TPS;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang berada di luar kemudian melompati jendela dan masuk ke dalam kelas selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan kemudian Saksi diamankan oleh masyarakat lalu Saksi pulang ke rumah dan langsung menuju Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membutuhkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha selama 1 (satu) hari akibat dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Isteri melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian pada tahun 2022;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ARDI LOLEO Alias ADI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Lonly Loleo;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2022 bertempat di ruang kelas 5 Sekolah Dasar Inpres 193 Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi melihat Sdr. Michael Hoga masuk ke dalam kelas kemudian Sdr. Michael Hoga menendang kotak suara lalu mengambil kursi dan hendak membanting kursi tersebut namun berhasil dihalangi oleh Petugas PAM TPS selanjutnya Terdakwa yang berada di samping Saksi melakukan pemukulan kepada Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan setelah itu Saksi Korban diamankan oleh pihak keamanan dan dibawa pulang ke rumah lalu menuju Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;
- Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ARDOLF KUNANA Alias OLOE** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Lonly Loleo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 bertempat di ruang kelas 5 Sekolah Dasar Inpres 193 Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menyaksikan perhitungan suara pemilihan kepala Desa setelah itu terjadi keributan dan Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan kemudian Saksi Korban diamankan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keamanan dan dibawa pulang ke rumah lalu menuju Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MEIGIFEN HOGA Alias IPEN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Lonly Loleo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di ruang kelas 5 Sekolah Dasar Inpres 193 Halmahera Selatan di Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur Tenga, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar keributan dari sekolah tempat dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Tawa kemudian Terdakwa menuju ke sekolah dan sesampainya di sekolah Terdakwa berpapasan dengan Saksi Korban yang mencoba melarikan diri melalui jendela kelas kemudian Saksi Korban turun dari jendela dan mengurungkan niatnya untuk melompati jendela kelas setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kelas dan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher bagian belakang;
- Bahwa Saksi Korban membutuhkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Marabose selama 1 (satu) hari akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor 441/3032/VER/RSUD/2022 tertanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muh. As Ariy J.S. Dahlan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha atas nama **ONLY LOLEO** dengan hasil pemeriksaan tampak satu luka memar di belakang kepala pasien

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disertai pembengkakan di daerah belakang kepala yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa *in casu* terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di ruang kelas 5 Sekolah Dasar Inpres 193 Halmahera Selatan di Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur Tenga, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi membutuhkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha selama 1 (satu) hari akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **MEIGIFEN HOGA Alias IPEN** selaku Terdakwa dalam perkara *in casu*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (*Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di ruang kelas 5 Sekolah Dasar Inpres 193 Halmahera Selatan di Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur Tenga, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kondisi Saksi Korban sebelum peristiwa tersebut dalam keadaan sehat tetapi setelah peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 441/3032/VER/RSUD/2022 tertanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muh. As Ariy J.S. Dahlan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha atas nama **LONLY LOLEO** dengan hasil pemeriksaan tampak satu luka memar di belakang kepala pasien dan disertai pembengkakan di daerah belakang kepala yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa luka sebagaimana berkesesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dialami oleh Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa nyeri, atau setidaknya-tidaknya mengalami rasa tidak enak;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Terdakwa *a quo* mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa nyeri sehingga terhadap unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan kemudian dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana penjara yang terhadap lamanya akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti selama persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan perihal barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum tindak pidana;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Meigifen Hoga Alias Ipen** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohtar Souwakil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbh



Mohtar Souwakil, S.H.